



P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NENGSIH BINTI MALANG;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/Tahun 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Dapoko, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tertanggal 24 Agustus 2012 No. PRINT-58/R.4.17/Ep.1/08/2012 sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 10 September 2012 No. 116/Pen.Pid./P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 08 Oktober 2012 No. 116/Pen.Pid./PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 10 September 2012 No. 116/Pen.Pid./PM/2012/PN.Btg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 10 September 2012 No. 116/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NENGSIH BINTI MALANG beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NINGSIH BINTI MALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 3/1 dan 5/1 tertanggal 24 Nopember 2011, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menyatakan terdakwa apabila ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 No.Reg.Perk. : PDM-63/BNTAE/09/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **terdakwa NENGSIH Binti MALANG**, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban Hj. RAMPE Binti H. BACO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan korban Hj. Rampe di pasar baru Kab. Bantaeng, saat itu Hj. Rampe bertanya kepada terdakwa "Beliki beras dengan harga Rp. 6000/liternya?" dan saat itu terdakwa mengatakan "Iya, ada berasta Aji?" dan Hj. Rampe menjawab "Ada sekitar 4 Ton, harganya Rp. 6000 /liternya tapi dibayar cashki" dan saat itu terdakwa mengatakan "Ki simpankanma Aji", selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita, Hj. Rampe datang kerumah terdakwa kembali menekankan bahwa apakah benar terdakwa mau membeli beras harga Rp. 6000,- dan dibayar cash dan saat itu terdakwa mengatakan **"Iya saya bayar cash, naiki beras dimobilka, saya langsung bayar"** kemudian Hj. Rampe mengatakan "Iya, nanti besok pagi saya bawa kesini". Keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 15.00 wita, Hj. Rampe datang membawa berasnya sebanyak 4240 (empatribu duaratus empatpuluh) liter dengan menggunakan mobil pick up dan beras tersebut diangkut sebanyak 2 kali dan ketika beras sudah diterima oleh terdakwa, terdakwa belum membayar harga beras tersebut dan berkata kepada korban "Haji, tungguma disini datangka bawaki/jual ini beraska dibosku (ZAINUDDIN alias UDIN Bin ABD. HAMID), baru kubayarki", sehingga korban Hj. RAMPE rela/mau untuk tidak dibayar cash saat itu dan menunggu terdakwa dirumahnya membawakan pembayaran beras. Saksi korban menunggu hingga larut malam dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa baru datang dan mengatakan "Haji belumpa nakasi uang UDIN karena hari ini hari Minggu, tutupki Bank nanti besokpi jam 10.00 wita ke Bank BNI/Bank dekatnya toko Fian". Mendengar penjelasan terdakwa, korban kembali/pulang ke rumahnya dan esok harinya Senin tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita korban menolong terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan "kesinimaki di Bank BNI, sudah adama di sini", sehingga korban segera ke Bank BNI akan tetapi sesampainya di sana terdakwa ternyata tidak ada lalu korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaannya tetapi terdakwa menyuruhnya menunggu dan hingga sore hari sekitar jam 17.30 wita terdakwa tidak datang juga, saksi korbanpun mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya atau melarikan diri.
- Bahwa sesaat setelah Hj. Rampe membawa beras tersebut kerumah terdakwa, saat itu juga terdakwa mengangkutnya atau membawanya pergi untuk dijual kepada saksi UDIN (pedagang beras) dan saat itu terdakwa mengangkut beras milik Hj. Rampe sebanyak 3 kali, 2 kali diangkut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 dari jam 16.00 hingga mahgrib dan 1 kali pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 07.00 wita dan saksi UDIN telah membayar harga beras yang dibawa terdakwa tersebut namun hasil penjualan beras ke saksi UDIN tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Haji RAMPE, yakni sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sebanyak 4 Ton 10 Liter dengan harga per liter Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 20.050.000,- (duapuluh juta limapuluh ribu rupiah) dan karena terdakwa masih mempunyai sisa uang panjar kepada UDIN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa yang harus saksi UDIN bayar adalah Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi UDIN membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu sehingga saksi UDIN berutang Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011, sebanyak 1 Ton 80 Liter dengan harga per liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan karena saksi UDIN masih berutang sisa pembayaran beras kemarinnya Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi saksi UDIN melalui isterinya membayar sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. RAMPE mengalami kerugian sebesar Rp. 25.440.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau,

KEDUA

Bahwa **terdakwa NENGSIH Binti MALANG** pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan korban Hj. Rampe di pasar baru Kab. Bantaeng, saat itu Hj. Rampe bertanya kepada terdakwa "Beliki beras dengan harga Rp. 6000/ liternya?" dan saat itu terdakwa mengatakan " Iya, ada berasta Aji?" dan Hj. Rampe menjawab "Ada sekitar 4 Ton, harganya Rp. 6000 /liternya tapi dibayar cashki" dan saat itu terdakwa mengatakan "Ki simpankanma Aji", selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita, Hj. Rampe datang kerumah terdakwa kembali menekankan bahwa apakah benar terdakwa mau membeli beras harga Rp. 6000,- dan dibayar cash dan saat itu terdakwa mengatakan **"Iya saya bayar cash, naiki beras dimobilka, saya langsung bayar"** kemudian Hj. Rampe mengatakan " Iya, nanti besok pagi saya bawa kesini". Keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 15.00 wita, Hj. Rampe datang membawa berasnya sebanyak 4240 (empatribu duaratus empatpuluh) liter dengan menggunakan mobil pick up dan beras tersebut diangkut sebanyak 2 kali dan ketika beras sudah diterima oleh terdakwa, terdakwa belum membayar harga tersebut dan berkata kepada korban "Haji, tungguma disini datangpa bawaki/jual ini beraska dibosku (ZAINUDDIN alias UDIN Bin ABD. HAMID), baru kubayarki", sehingga korban Hj. RAMPE rela/mau untuk tidak dibayar cash saat itu dan menunggu terdakwa dirumahnya membawakan pembayaran beras. Saksi korban menunggu hingga larut malam dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa baru datang dan mengatakan "Haji belumpa nakasi uang UDIN karena hari ini hari Minggu, tutupki Bank nanti besokpi jam 10.00 wita ke Bank BNI/Bank dekatnya toko Fian". Mendengar penjelasan terdakwa, korban kembali/pulang ke rumahnya dan esok harinya Senin tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita korban menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan "kesinimaki di Bank BNI, sudah adama di sini", sehingga korban segera ke Bank BNI akan tetapi sesampainya di sana terdakwa ternyata tidak ada lalu korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaannya tetapi terdakwa menyuruhnya menunggu dan hingga sore hari sekitar jam 17.30 wita terdakwa tidak datang juga, saksi korbanpun mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya atau melarikan diri.
- Bahwa sesaat setelah Hj. Rampe membawa beras tersebut kerumah terdakwa, saat itu juga terdakwa mengangkutnya atau membawanya pergi untuk dijual kepada saksi UDIN (pedagang beras) dan saat itu terdakwa mengangkut beras milik Hj. Rampe sebanyak 3 kali, 2 kali diangkut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 dari jam 16.00 hingga mahgrib dan 1 kali pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 07.00 wita dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN telah membayar harga beras yang dibawa terdakwa tersebut namun hasil penjualan beras ke saksi UDIN tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Haji RAMPE, yakni sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, sebanyak 4 Ton 10 Liter dengan harga per liter Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 20.050.000,- (duapuluh juta limapuluh ribu rupiah) dan karena terdakwa masih mempunyai sisa uang panjar kepada UDIN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa yang harus saksi UDIN bayar adalah Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi UDIN membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu sehingga saksi UDIN berutang Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011, sebanyak 1 Ton 80 Liter dengan harga per liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan karena saksi UDIN masih berutang sisa pembayaran beras kemarinnya Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi saksi UDIN melalui isterinya membayar sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. RAMPE mengalami kerugian sebesar Rp. 25.440.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban Hj. Rampe Binti H. Baco;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan dalam jual beli beras;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Kampung Dapoko, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di pasar baru Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 09.00 wita, saat itu saksi menanyakan apaka terdakwa mau membeli beras dengan harga Rp. 6000/liternya, karena saksi dengar dari para penjual beras di pasar kalau terdakwa biasa membeli beras dengan harga mahal. Pada saat itu terdakwa mengiyakan dan menanyakan apakah saksi memiliki beras, lalu saksi mengatakan memiliki beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) ton harganya Rp.6000 per-liter dan harus dibayar tunai, dan saat itu terdakwa meminta saksi untuk menyimpankan beras tersebut untuknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 wita, saksi datang kerumah terdakwa kembali menekankan bahwa apakah benar terdakwa mau membeli beras dengan harga Rp. 6000,- per-liter dan dibayar tunai dan saat itu terdakwa mengatakan “Iya saya bayar cash, naiki beras dimobilka, saya langsung bayar”, lalu terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengangkutan/ongkos mobil sekaligus sebagai tanda jadi sehingga saksi mengatakan “Iya, nanti besok pagi saya bawa kesini”;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengantarkan berasnya sebanyak 4240 (empat ribu dua ratus empat puluh) liter dengan menggunakan mobil pick up ke rumah terdakwa dan beras tersebut diangkut sebanyak 2 (dua) kali namun ketika beras sudah diterima oleh terdakwa, terdakwa belum membayar harga beras tersebut dan berkata kepada korban “Haji, tungguma disini datangka bawaki/jual ini beraska dibosku (ZAINUDDIN alias UDIN Bin ABD. HAMID), baru kubayarki”, sehingga saksi kemudian menunggu terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu di rumah terdakwa hingga pukul 22.00 wita namun pada saat terdakwa datang dia hanya mengatakan “Haji belumpa nakasi uang UDIN karena hari ini hari Minggu, tutupki bank nanti besokpi jam 11.00 wita ke BNI dekatnya toko Fian”;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumahnya dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 11.00 wita saksi menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan “kesinimaki di BNI, sudah adama di sini”, sehingga korban segera ke BNI;
- Bahwa sesampainya di BNI terdakwa belum juga membayar harga beras saksi sehingga saksi menunggu dan karena saksi sudah terlalu lama menunggu dan merasa lapar, saksi meminta uang kepada terdakwa karena sat itu saksi korban sama sekali tidak membawa uang, terdakwa lalu memberi saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pergi makan siang dulu;
- Bahwa setelah saksi selesai makan dan kembali ke depan BNI, ternyata terdakwa sudah tidak ada disana sehingga saksi menghubungi terdakwa menanyakan keberadaannya tetapi terdakwa menyuruhnya menunggu dan hingga sore hari sekitar jam 17.30 wita terdakwa tidak datang juga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya atau melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.440.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah membayar harga beras kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2. Saksi H. MANSYUR BIN MAKKA;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengantarkan beras milik saksi korban Hj. Rampe ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan beras milik Hj. Rampe tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Dapoko, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa beras yang saksi angkut tersebut sebanyak 4240 (empat ribu dua ratus empat puluh) liter dan diangkut sebanyak 2 kali ke rumah dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dimana saksi yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum beras diantar ke rumah terdakwa, terdakwa menyanggupi akan membayar kepada saksi korban secara tunai saat beras tersebut diantar sehingga saksi korban mau menjual berasnya kepada terdakwa;
- Bahwa saat pengangkutan ke rumah terdakwa dan setelah beras dinaikkan ke atas mobil yang disewa terdakwa, saksi korban menanyakan pembayaran beras tersebut, tetapi terdakwa mengatakan "kitunggu ma di sini aji, datangga bawaki di bosku baru kubayarki", yang artinya tunggu saja di sini Haji nanti setelah saya bawa beras ini ke bosku baru saya bayar, sehingga saksi korban tidak keberatan atau merelakan berasnya diambil dulu tanpa langsung dibayar saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ZAINUDDIN alias UDIN Bin ABD.HAMID;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan dalam jual beli beras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, bertempat di Kampung Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban H.RAMPE;
- Bahwa benar beras yang dibeli dari korban tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi bermitra dagang beras dengan terdakwa melalui saksi BONDENG;
- Bahwa benar saksi ditelfon oleh saksi BONDENG yang mengatakan bahwa ada beras di sini punya Ningsih, kalau mau ke sini periksa dulu;
- Bahwa saksi lalu datang ke pasar Dapoko untuk ketemuan dengan BONDENG, lalu diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa, lihat beras yang ditawarkan cocok, lalu sepakat harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / liter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beras tersebut berasal dari mana apakah milik terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa terdakwa lalu meminta panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk beras sebanyak 3 Ton beras (harga keseluruhan 3 Ton beras sebesar Rp. 25.000.000,-);
- Bahwa beras belum diambil oleh saksi saat itu, tetapi terdakwa berjanji akan mengantarkan ke rumah saksi esok harinya tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa belum membawa beras kepada saksi, melainkan terdakwa meminta panjar lagi dan saksi menambah memberi panjar terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum menyerahkan beras pada hari itu dengan alasan yang punya beras butuh duit dulu;
- Bahwa benar terdakwa ketika membawa beras ke saksi, terdakwa selalu meminta panjar, namun ketika terakhir membawa beras milik Hj. RAMPE saksi tidak memberi panjar karena pada saat itu kebetulan saksi tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa mengangkut beras milik Hj. Rampe sebanyak 3 kali, 2 kali diangkut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 dari jam 16.00 hingga mahgrib dan 1 kali pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 07.00 wita dan saksi telah membayar harga beras yang dibawa terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, terdakwa membawa beras sebanyak 4 Ton 10 Liter dengan harga per liter Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 20.050.000,- (duapuluh juta limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa masih mempunyai sisa uang panjar kepada saksi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa yang harus saksi bayar adalah Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi hanya membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu karena uangnya tidak cukup sehingga saksi berutang Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011, terdakwa kembali membawa beras sebanyak 1 Ton 80 Liter dengan harga per liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total harganya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan karena saksi masih berutang sisa pembayaran beras kemarinnya Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi saksi melalui isterinya membayar sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAHMI Binti NASRUDDIN;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan dalam jual beli beras;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, bertempat di Kampung Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban H.RAMPE;
- Bahwa benar beras yang dibeli dari korban tersebut dijual kepada suami saksi dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter; Bahwa berawal pada tanggal 23 Nopember 2012, suami saksi bermitra dagang beras dengan terdakwa melalui saksi BONDENG;
- Bahwa benar suami saksi ditelfon oleh saksi BONDENG yang mengatakan bahwa ada beras di sini punya Ningsih, kalau mau ke sini periksa dulu;
- Bahwa suami saksi lalu datang ke pasar Dapoko untuk ketemuan dengan BONDENG, lalu diantar ke rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi bertemu dengan terdakwa, lihat beras yang ditawarkan cocok, lalu sepakat harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / liter ;
- Bahwa suami saksi tidak mengetahui beras tersebut berasal dari mana apakah milik terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa terdakwa lalu meminta panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk beras sebanyak 3 Ton beras (harga keseluruhan 3 Ton beras sebesar Rp. 25.000.000,-);
- Bahwa beras belum diambil oleh suami saksi saat itu, tetapi terdakwa berjanji akan mengantarkan ke rumah saksi esok harinya tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa belum membawa beras kepada suami saksi, melainkan terdakwa meminta panjar lagi dan suami saksi menambah memberi panjar terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum menyerahkan beras pada hari itu dengan alasan yang punya beras butuh duit dulu;
- Bahwa benar terdakwa ketika membawa beras ke rumah saksi, terdakwa selalu meminta panjar, namun ketika terakhir membawa beras milik Hj. RAMPE suami saksi tidak memberi panjar karena pada saat itu kebetulan saksi tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa mengangkut beras milik Hj. Rampe sebanyak 3 kali, 2 kali diangkut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 dari jam 16.00 hingga mahgrib dan 1 kali pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 07.00 wita dan saksi (suami saksi) telah membayar harga beras yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, terdakwa membawa beras sebanyak 4 Ton 10 Liter dengan harga per liter Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 20.050.000,- (duapuluh juta limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa masih mempunyai sisa uang panjar kepada saksi (suami saksi) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa yang harus saksi (suami saksi) bayar adalah Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu suami saksi hanya membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu karena uangnya tidak cukup sehingga suami saksi berutang Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011, terdakwa kembali membawa beras sebanyak 1 Ton 80 Liter dengan harga per liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total harganya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan karena suami saksi masih berutang sisa pembayaran beras kemarinnya Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi saksi membayar sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tersebut saksi yang membayar ke terdakwa karena suami saksi sedang berada di Bulukumba dan pelunasan tersebut saksi pinjam dari saudara HAMMA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HASBIAH alias BONDENG Binti TARANGKA;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan dalam jual beli beras;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, bertempat di Kampung Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban H. RAMPE;
- Bahwa benar beras yang dibeli dari korban tersebut dijual kepada saudara UDIN dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Nopember 2012, saudara UDIN bermitra dagang beras dengan terdakwa melalui saksi (saksi yang mengenalkan terdakwa dengan saudara UDIN);
- Bahwa benar saksi yang menelpon saudara UDIN mengatakan bahwa ada beras di sini punya Ningsih, kalau mau ke sini periksa dulu;
- Bahwa benar saksi tawarkan beras kepada saudara UDIN karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saudara UDIN datang ke pasar Dapoko untuk ketemuan dengan saksi, lalu diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa saudara UDIN bertemu dengan terdakwa, saudara UDIN lihat beras yang ditawarkan cocok, lalu sepakat harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / liter ;
- Bahwa benar terdakwa lalu meminta panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara UDIN untuk beras sebanyak 3 Ton beras (harga keseluruhan 3 Ton beras sebesar Rp. 25.000.000,-) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan mengantarkan ke rumah saudara UDIN esok harinya tanggal 24 Nopember 2012;

- Bahwa benar keesokan harinya, terdakwa meminta panjar lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ketika membawa beras ke rumah saudara UDIN, terdakwa selalu meminta panjar, namun ketika terakhir membawa beras milik Hj. RAMPE saudara UDIN tidak memberi panjar karena pada saat itu kebetulan saksi tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa mengangkut beras milik Hj. Rampe sebanyak 3 kali, 2 kali diangkut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 dari jam 16.00 hingga mahgrib dan 1 kali pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 07.00 wita dan saudara UDIN telah membayar harga beras yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, terdakwa membawa beras sebanyak 4 Ton 10 Liter dengan harga per liter Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 20.050.000,- (duapuluh juta limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa masih mempunyai sisa uang panjar kepada saudara UDIN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa yang harus saudara UDIN bayar adalah Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saudara UDIN hanya membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu karena uangnya tidak cukup sehingga saudara UDIN berutang Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011, terdakwa kembali membawa beras sebanyak 1 Ton 80 Liter dengan harga per liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total harganya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan karena saudara UDIN masih berutang sisa pembayaran beras kemarinnya Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi saksi membayar sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tersebut isteri saudara UDIN yang membayar kepada terdakwa karena saudara UDIN sedang berada di Bulukumba dan pelunasan tersebut saksi pinjam dari saudara HAMMA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dalam jual beli beras dengan saksi korban Hj. Rampe;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011, bertempat di Kampung Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah membeli beras dari Hj. RAMPE;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2012 pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita, korban datang kerumah terdakwa menawarkan apakah benar terdakwa mau membeli beras harga Rp. 6000,- dan dibayar tunai dan saat itu terdakwa mengatakan “Iya saya bayar cash, naiki beras dimobilka, saya langsung bayar” sehingga korban mengatakan “Iya, nanti besok pagi saya bawa kesini”;
- Bahwa benar ketika korban memberi harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa tidak menawar dan langsung menyetujui;
- Bahwa saat itu terdakwa memberi panjar kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa esok harinya benar korban datang membawa beras ke rumah terdakwa sebanyak 4240 (empatribu duaratus empatpuluh) liter dengan menggunakan mobil pick up dan beras tersebut diangkut sebanyak 2 kali dan ketika beras sudah diterima oleh terdakwa, terdakwa belum membayar harga beras tersebut dan berkata kepada korban “Haji, tungguma disini datangpa bawaki/jual ini beraska dibosku (ZAINUDDIN alias UDIN Bin ABD. HAMID), baru kubayarki”, sehingga korban rela/mau untuk tidak dibayar cash saat itu dan menunggu terdakwa dirumahnya membawakan pembayaran beras.
- Bahwa benar korban menunggu di rumah terdakwa hingga larut malam dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa baru datang dan mengatakan “Haji belumpa nakasi uang UDIN karena hari ini hari Minggu, tutupki Bank nanti besokpi jam 10.00 wita ke Bank BNI/Bank dekatnya toko Fian”.
- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa, korban kembali/pulang ke rumahnya dan esok harinya Senin tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita korban menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kesinimaki di Bank BNI, sudah adama di sini”, sehingga korban segera ke Bank BNI.

- Bahwa sesampainya di BNI terdakwa memberi uang lagi kepada korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual beras tersebut kepada saudara UDIN dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah membayar harga beras kepada korban sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 3/1 dan 5/1 tertanggal 24 Nopember 2011;

barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu yang Majelis Hakim anggap lebih tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1.- Barangsiapa;



- 2.-Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3.-Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- 4.-Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa NENGSIH BINTI MALANG adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. -- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, didapati fakta bahwa pada tanggal 27 November 2011 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, saksi korban Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampe telah mengantarkan beras yang hendak dibeli oleh terdakwa ke rumah terdakwa;

Bahwa sehari sebelumnya yakni pada tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 19.00 wita, saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan berasnya sejumlah 4 (empat) ton atau sekitar 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) liter dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-liter dengan syarat dibayar tunai, dimana pada saat itu terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan membayar tunai dan begitu beras dinaikkan ke atas mobil terdakwa akan langsung membayar, saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) untuk biaya pengangkutan/ongkos mobil sekaligus sebagai tanda jadi dan saksi korban berjanji akan mengantarkan beras keesokan harinya;

Bahwa, keesokan harinya saksi korban mengantarkan berasnya kerumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali angkut dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Mansyur, dimana pada pengantaran pertama terdakwa sedang tidak berada di rumah dan pada pengantaran kedua terdakwa ada di rumahnya, namun pada saat itu dia sedang mengangkut beras ke atas mobil dan dengan alasan terburu-buru hendak mengantar beras, saksi korban diminta menunggu. Saksi korban menunggu terdakwa di rumahnya pada hari itu hingga jam 10 malam, namun pada saat terdakwa pulang ke rumahnya dia mengatakan kepada saksi korban akan membayar beras tersebut besok pagi di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan alasan besok baru bosnya transfer uang;

Bahwa, sebagaimana yang dijanjikan, keesokan harinya saksi korban menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan "kesinimaki di BNI, sudah adama di sini", sehingga saksi korban segera ke BNI namun sesampainya di BNI terdakwa belum juga membayar harga beras saksi sehingga saksi menunggu dan karena saksi sudah terlalu lama menunggu dan merasa lapar, saksi meminta uang kepada terdakwa karena saat itu saksi korban sama sekali tidak membawa uang, terdakwa lalu memberi saksi korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pergi makan siang dulu;

Bahwa setelah saksi korban selesai makan siang dan kembali ke depan BNI, ternyata terdakwa sudah tidak ada disana sehingga saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaannya tetapi terdakwa menyuruhnya menunggu dan hingga sore hari sekitar jam 17.30 wita terdakwa tidak datang juga, saksi korban kemudian mendatangi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya atau melarikan diri, sehingga saksi korban merasa telah ditipu oleh terdakwa;

Bahwa, terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa telah membayar kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar dan pada saat bertemu saksi korban pada hari Senin pagi tanggal 28 November 2011 di depan toko Fian terdakwa juga sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pernyataan terdakwa tersebut disangkal oleh saksi korban dan terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bukti apapun baik itu berupa nota atau kwitansi atas pernyataannya tersebut;

Bahwa, terdakwa kemudian menjual beras milik saksi korban tersebut kepada saksi Zainuddin alias Udin Bin Abd, Hamid dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-liter dan menurut saksi Zainuddin beras yang diterimanya dari terdakwa telah dibayar seluruhnya/telah dilunasi dalam beberapa kali pembayaran;

Menimbang, bahwa dari total beras sebanyak 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) liter dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-liter tersebut, saksi korban seharusnya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.440.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa yang telah menerima beras dari saksi korban dan berjanji akan membayar tunai namun tidak dilakukannya tersebut dan kemudian menjual beras tersebut dengan harga yang lebih murah kepada saksi Zainuddin dapat dianggap sebagai perbuatan yang telah memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud, dan apabila salah satu dari cara-cara tersebut terbukti maka unsur di atas dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang definisi dari tiap sub-unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, didapati fakta bahwa pada saat saksi korban menawarkan berasnya kepada terdakwa dengan syarat dibayar tunai, terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan membayar tunai dan begitu beras dinaikkan ke atas mobil terdakwa akan langsung membayar, saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) untuk biaya pengangkutan/ongkos mobil sekaligus sebagai tanda jadi dan saksi korban berjanji akan mengantarkan beras keesokan harinya;

Bahwa pada saat saksi korban telah mengantarkan seluruh berasnya sebanyak 2 (dua) kali pengantaran, dengan alasan terburu-buru hendak mengantar beras terdakwa meminta saksi korban menunggu, namun setelah menunggu hingga jam 10 malam, terdakwa pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada saksi korban akan membayar beras tersebut besok pagi di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan alasan besok baru bosnya transfer uang;

Bahwa, sebagaimana yang dijanjikan, saksi korban menunggu terdakwa di BNI dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa muncul namun hanya memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat saksi korban meminta untuk biaya akomodasinya, dan kembali menyuruh saksi korban menunggu, namun sampai sore hari terdakwa tidak lagi menemui saksi korban dan handphonenya sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga saksi korban merasa telah ditipu oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah berkali-kali menjanjikan kepada saksi korban akan membayara harga beras tersebut namun tidak dilakukannya Majelis Hakim anggap memenuhi sub-unsur “dengan rangkaian kebohongan”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. ----- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang dipengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit apabila dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi atau selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian beberapa sub-unsur lainnya dalam unsur ini berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yakni:

- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berwujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, didapati fakta bahwa pada saat saksi korban menawarkan berasnya kepada terdakwa dengan syarat dibayar tunai, terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan membayar tunai dan begitu beras dinaikkan ke atas mobil terdakwa akan langsung membayar dan saat itu terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) untuk biaya pengangkutan/ongkos mobil sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda jadi sehingga saksi korban berjanji akan mengantarkan beras keesokan harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyanggupi dengan mengatakan akan membayar tunai dan begitu beras dinaikkan ke atas mobil terdakwa akan langsung membayar dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) untuk biaya pengangkutan/ongkos mobil sekaligus sebagai tanda jadi semakin meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan berasnya, memenuhi sub-unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji akan berusaha membayar hutangnya kepada saksi korban;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 3/1 dan 5/1 tertanggal 24 November 2011, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Nengsih Binti Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-Menyatakan terdakwa NENGSIH BINTI MALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3.-Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 3/1 dan 5/1 tertanggal 24 Nopember 2011, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000;- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2012** oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, dan **ROSYADI, SH.** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTINA TANDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSYADI, SH.
PURBA, SH., MH.

SIHAR HAMONANGAN

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NUNING MUSTIKA SARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)